



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0071 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ Tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
8. Keputusan Gubernur Nomor 535 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Membentuk posko di Kantor Kecamatan sebagai wadah/tempat berkumpul berbagai pihak dalam memfasilitasi percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
- KEEMPAT : Satgas Kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota selaku Ketua Satgas Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kecamatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
10. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Para Ka. Sudin Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0071 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KECAMATAN
DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- I. Ketua : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
- II. Wakil Ketua I : Para Wakil Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- III. Wakil Ketua II : Para Sekretaris Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- IV. Sekretaris : Para Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- V. Anggota :
 - 1. Para Kepala Puskemas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 2. Para Kepala Unit DMPTSP Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 3. Para Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 4. Para Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 5. Para Lurah se-Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 6. Para Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 7. Para Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - 8. Para Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

9. Para Kepala Satuan Pelaksana Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Para Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN
NIP-197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0071 Tahun 2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
2. Mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Lurah di Wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
3. Mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
5. Mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
6. Mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Kelurahan, apotek Kelurahan, pergudangan (cold storage), dan logistik Kelurahan dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
7. Mengoordinasikan dan memutuskan secara tepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
8. Ketua Satgas Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Jakarta Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 memuat :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi
 - b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan
 - c. Progres pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
 - d. Progres pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih

- e. progres tahapan operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih
- f. Kendala dan permasalahan yang ditemui
- g. Rekomendasi lebih lanjut

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003